



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Tlp : 081140204667 - 081140204677,

konseldpmptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020gmail.com; [Dpm-ptspKonawe Selatan](https://www.facebook.com/Dpm-ptspKonaweSelatan)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/PAUD/020/VIII/DPM-PTSP/2023

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
 6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1254000311497/OSS tanggal 19 Maret 2019 .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Kepada :

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ Nama | : EKO PUTRI YUDHA |
| ▪ Alamat | : Desa Pangan Jaya Kec. Lainya Kab. Konawe Selatan |
| ▪ Jabatan | : Kepala Sekolah |
| ▪ Nama Lembaga Penyelenggara | : TK. KUNCUP MELATI |
| ▪ NPWP lembaga | : 03.234.979.7.811.000 |
| ▪ Nama Satuan | : TK. KUNCUP MELATI |
| ▪ Alamat Satuan | : Desa Pangan Jaya Kec. Lainya Kab. Konawe Selatan
Kab. Konawe Selatan |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal 22 Agustus 2023 Sampai Dengan Tanggal 22 Agustus 2028

Ditetapkan di : Andolo

Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Drs. I PUTU DARTA, MT

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19721108 199201 1 001



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang Sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Government Certification Authority yang diterbitkan BSR-E